



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekaden Aksi Keselamatan Jalan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU / *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang Membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban / pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Central* (PSC) 119 adalah pusat Pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. **Public Safety Center** 119 Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan Kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan

- yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
 11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitative* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan sebutan *Public Safety Center* (PSC) 119.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PSC 119 di bentuk untuk memberikan pelayanan Gawat Darurat Kepada korban / pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) PSC 119 dipimpin oleh Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PSC 119

Pasal 4

PSC 119 memiliki tugas :

- a. menerima terusan (***dispatch***) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (***National Command Center***);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;

- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
- g. menyelenggarakan system komunikasi gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sector yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di Posko PSC 119 Kabupaten Kuantan Singingi;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

Pasal 5

PSC 119 memiliki fungsi :

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (**first** aid);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB V

KETENAGAAN

Pasal 6

PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;

- c. operator pusat panggilan; dan
- d. tenaga lain.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI KETENAGAAN

Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 8

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan, memiliki tugas:

- a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
- b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 9

Operator pusat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan petugas penerima panggilan memiliki tugas :

- a. menerima dan menjawab panggilan dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di system aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan
- d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 10

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119

terdiri atas :

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) PSC melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Alur koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi PSC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari :

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 14

Penyelenggaraan PSC 119 dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan / atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001